



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

BUYATI, NIK 3513104107850106 Lahir di Probolinggo, Tanggal 01-07-1985, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Nyato RT 01 RW 02 Desa Glagah Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 26 Januari 2023 di bawah register nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan AGIL BIN A. MAULADAWILAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/23/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran tanggal 19 – 08 – 2004 ;
2. Bahwa Pemohon selama pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - **AHMAD AGIL MAULADAWILAH**
 - **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH**
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH** terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29474/CLT/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 08 – 03 – 2012 ;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH** terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Halaman 1 dari 9 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs



3513101104160004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 13 – 04 – 2016 ;

5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3513-KM-11042016-0002 pada tanggal 27 – 02 – 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 11 – 04 – 2016 ;
6. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran yang semula **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH** diganti menjadi **M. MAHDI AGIL**;
7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak-anaknya karena untuk Pembuatan dokumen VISA;
8. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa yang akan datang, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengganti nama anak-anak Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak-anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran yang semula **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH** diganti menjadi **M. MAHDI AGIL** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon yaitu semula nama **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH** diganti menjadi **M. MAHDI AGIL** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk merubah nama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH** diganti menjadi **M. MAHDI AGIL** ;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513104107850106, atas nama Buyati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 181/23/VIII/2004, tanggal 19 Agustus 2004, antara Agil Bin A. Mauladawilah dengan Buyati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513101104160004, atas nama kepala keluarga Buyati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29474/U/2009 atas nama M. Mahdi Agil Mauladawilah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-11042016-0002 tanggal 11 April 2016 atas nama Agil Bin A. Mauladawilah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Isa Herawati:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama untuk anak pemohon yang bernama M. Mahdi Agil Mauladawilah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agil Bin A. Mauladawilah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Agil Bin A. Mauladawilah, suaminya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang diberi nama Ahmad Agil Mauladawilah dan M. Mahdi Agil Mauladawilah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang pertama saat ini berusia sekitar 17 tahun sedangkan yang kedua berumur sekitar 13 tahun, namun keduanya tinggal di pondok yang terletak di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama anak kedua Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena anak Pemohon ingin membuat visa;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan Pemohon kepada saksi, nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang, sehingga pihak Imigrasi tidak dapat memproses permohonan visa untuk anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anak Pemohon **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH** akan diganti menjadi nama **M. MAHDI AGIL**;

2. Holipah:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama untuk anak pemohon yang bernama M. Mahdi Agil Mauladawilah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agil Bin A. Mauladawilah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Agil Bin A. Mauladawilah, suaminya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang diberi nama Ahmad Agil Mauladawilah dan M. Mahdi Agil Mauladawilah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang pertama saat ini berusia sekitar 17 tahun sedangkan yang kedua berumur sekitar 13 tahun, namun keduanya tinggal di pondok yang terletak di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama anak kedua Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena anak Pemohon ingin membuat visa;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan Pemohon kepada saksi, nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang, sehingga pihak Imigrasi tidak dapat memproses permohonan visa untuk anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anak Pemohon **M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH** akan diganti menjadi nama **M. MAHDI AGIL**;

Menimbang bahwa pemohon di persidangan menerangkan bahwa nama anak pemohon dalam akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ingin diganti sebab anak Pemohon mendapatkan kesempatan dari pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikan di Yaman, namun mendapat kendala pada saat pembuatan VISA, dimana pihak imigrasi menyampaikan bahwa nama anak pemohon terlalu Panjang, sehingga harus diperbaiki dengan cara dikurangi suku kata melalui penetapan Pengadilan;

Bahwa nama anak Pemohon yang akan dihilangkan dari nama sebelumnya adalah menandakan nasab dari suami Pemohon, dan sebelum mengajukan permohonan ini, keluarga suami Pemohon telah setuju dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon, untuk mengganti nama anak Pemohon semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan data dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 9, yang menyatakan:

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 9 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Pemohon yang mana saling berkesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan Laki-laki bernama Agil Bin A. Mauladawilah pada tanggal 19 Agustus 2004 dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: AHMAD AGIL MAULADAWILAH dan M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: 29474/U/2009 tanggal 8 Maret 2012, diterangkan bahwa anak pemohon yang kedua lahir tanggal 2 September 2008, dan diberi nama M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016, berdasarkan akta Kematian Nomor: 3513-KM-11042016-0002;
4. Bahwa anak kedua Pemohon atas nama M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH mendapat kesempatan dari pondok di Pasuruan untuk melanjutkan Pendidikannya di Yaman, sehingga anak Pemohon membutuhkan VISA agar bisa berangkat ke Yaman;
5. Bahwa pada saat Pemohon ingin membuat VISA untuk anak kedua Pemohon tersebut, pihak Imigrasi tidak dapat memproses VISA anak Pemohon karena nama anak Pemohon terlalu Panjang dan harus dikurangi satu suku kata;
6. Bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak kedua Pemohon, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH menjadi M. MAHDI AGIL, sehingga pembuatan VISA dapat diproses dan anak kedua Pemohon bisa berangkat ke Yaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, maka dapat diketahui nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah nama yang diberikan saat pertama kali, akan tetapi anak kedua Pemohon tersebut rencananya akan berangkat ke Yaman untuk melanjutkan pendidikan namun menemui kendala karena VISA anak kedua Pemohon terlalu Panjang dan mesti dikurangi satu suku kata agar VISA anak kedua Pemohon dapat diterbitkan pihak Imigrasi, maka Pemohon sebagai

Halaman 6 dari 9 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak Pemohon, dan agar tidak menjadi persoalan hukum bagi anak Pemohon dalam hal ini kepentingan Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya, olehkarenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk memberikan yang terbaik kepada anak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa "Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap, maka permohonan perubahan nama anak kedua Pemohon dari semula tercatat M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH dalam kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon (bukti P-3) dan Kartu Keluarga menjadi M. MAHDI AGIL merupakan permohonan yang dilakukan Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka diperintahkan kepada Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk membuat catatan pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Halaman 7 dari 9 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk kepada maksud pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan *a quo* dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Undang- Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 29474/U/2009 tanggal 8 Maret 2012 dan yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor: 3513101104160004 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, dari yang semula bernama M. MAHDI AGIL MAULADAWILAH dirubah menjadi M. MAHDI AGIL;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang penggantian nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan juga kartu keluarga Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh Doni Silalahi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Krs



Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)